



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AL RIFKI Als. GEMBEL Bin ANWAR;** -----
Tempat lahir : Bulukumba; -----
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/28 Agustus 1995; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Appasarengge Kelurahan Bentenge
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : I s l a m ; -----
Pekerjaan : S w a s t a ; -----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./86/VII/2017/ResNarkoba, tertanggal 25 Juli 2017, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 28 Juli 2017, Nomor : SP.Han/74/VII/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Agustus 2017, Nomor : B – 88/R.4.22/Euh.1/08/2017, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017; -----
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 22 September 2017, Nomor : 145/Pen.Pid/2017/PN Blk., sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017; -----
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 24 Oktober 2017, Nomor : 171/Pen.Pid/2017/PN Blk., sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017; -----
5. Penuntut Umum, tanggal 23 Nopember 2017, Nomor : Print – 141/R.4.22/Euh.2/11/2017, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 04 Desember 2017, Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN Blk., sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 19 Desember 2017, Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN Blk., sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018; -----
8. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 19 Pebruari 2018, Nomor : 273/Pen.Pid/PP.I/2018/PT Mks., sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 150/R.4.22/Euh.2/12/2017, tertanggal Desember 2017, atas nama Terdakwa Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/64/IX/2017/Narkoba, tertanggal 18 September 2017 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba, atas nama Terdakwa Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN Blk., tanggal 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN Blk., tertanggal 04 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 107/R.4.22/Euh.2/11/2017, tertanggal 23 Nopember 2017, atas nama Terdakwa Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar; -----
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM–107/R.4.22/Euh.2/11/2017, tertanggal 20 Pebruari 2018 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar bersalah telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan ketiga; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----
- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 20 Pebruari 2018, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya alasan-alasan sebagai berikut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 20 Pebruari 2018, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

Kesatu : -----

Bahwa terdakwa AL RIFKI Alias GEMBEL Bin ANWAR pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di halaman kantor Dispenda Kab Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 19.00 Wita sdr M.Faisal Sambas (terpidana dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa untuk mencari shabu-shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah berselang 15 (lima belas) menit sdr M.Faisal Sambas (terpidana dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di halaman Kantor Dispenda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Bulukumba untuk menyerahkan sabu-sabu yang telah dipesan oleh sdr M. Faisal Sambas (terpidana dalam berkas terpisah); -----

- Bahwa pada hari dan tersebut diatas anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba melakukan penangkapan terhadap sdr M.Faisal Sambas (terpidana dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap sdr M. Faisal Sambas (terpidana dalam berkas terpisah) anggota satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba melakukan interogasi terhadap saudara M. Faisal Sambas dan mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa AL RIFKI Alias GEMBEL Bin ANWAR; -----
- Bahwa pihak kepolisian sudah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa AL RIFKI Alias GEMBEL Bin ANWAR; -----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 juli 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba terdakwa ditangkap oleh saksi Bahtiar dan saksi Gusnadi Indra beserta anggota satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba dimana pada saat itu terdakwa sedang berjalan menuju polsek ujung bulu; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual membeli maupun menjadi perantara Narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0705 gram dengan nomor barang bukti 2650/2017/NNF, 1 (satu) sachet bekas pakai dengan nomor barang bukti 2651/2017/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 2652/2017/NNF bahwa barang bukti tersebut disita dari Faisal Sambas als lcal bin H. Syamsudin benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 1104/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala laboratorium forensik cabang makassar Drs SAMIR SSt, Mk,M.A.P serta HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar; -----
- Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6453/2017/NNF bahwa barang bukti tersebut disita dari AL RIFKI alias

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMBEL bin ANWAR benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 2679/NNF/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala laboratorium forensik cabang makassar Drs SAMIR SSt, Mk,M.A.P serta HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau Kedua : -----

Bahwa terdakwa AL RIFKI Alias GEMBEL Bin ANWAR pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di halaman kantor Dispenda Kab Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 19.00 Wita sdr M.Faisal Sambas (terpidana dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa untuk mencari shabu-shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah berselang 15 (lima belas) menit sdr M.Faisal Sambas (terpidana dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di halaman Kantor Dispenda Kab Bulukumba untuk menyerahkan shabu-shabu yang telah dipesan oleh sdr M. Faisal Sambas (terpidana dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa pada hari dan tersebut diatas anggota satuan narkotika Kepolisian Resort Bulukumba melakukan penangkapan terhadap sdr M.Faisal Sambas (terpidana dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap sdr M. Faisal Sambas (terpidana dalam berkas terpisah) anggota satuan Narkotika Kepolisian Resort Bulukumba melakukan interogasi terhadap saudara M.Faisal Sambas dan mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa AL RIFKI Alias GEMBEL Bin ANWAR; -----
- Bahwa pihak kepolisian sudah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa AL RIFKI Alias GEMBEL Bin ANWAR; -----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba terdakwa ditangkap oleh saksi Bahtiar dan saksi Gusnadi Indra beserta anggota satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba dimana pada saat itu terdakwa sedang berjalan menuju Polsek Ujung Bulu; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0705 gram dengan nomor barang bukti 2650/2017/NNF, 1 (satu) sachet bekas pakai dengan nomor barang bukti 2651/2017/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 2652/2017/NNF bahwa barang bukti tersebut disita dari Faisal Sambas als Ical bin H. Syamsudin benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 1104/NNF/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala laboratorium forensik cabang makassar Drs SAMIR SSt, Mk,M.A.P serta HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar; -----
- Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6453/2017/NNF bahwa barang bukti tersebut disita dari AL RIFKI alias GEMBEL bin ANWAR benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 2679/NNF/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala laboratorium forensik cabang makassar Drs SAMIR SSt, Mk,M.A.P serta HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau Ketiga : -----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AL RIFKI Alias GEMBEL Bin ANWAR pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2017 bertempat di halaman kantor Dispenda Kab Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- bahwa sebelum kejadian diatas terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang mana tujuan dari terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut menghilangkan rasa capek dan menenangkan pikiran; -----
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu dengan cara yaitu terlebih dahulu di siapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyerx tersebut diberi sebuah korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan dihisap secara perlahan dan seterusnya; -----
- Kemudian pada tanggal 25 Juli 2017 jam 10.00 wita bertempat di Polsek Ujung Bulu terdakwa di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Kepolisian Bulukumba dimana terdakwa sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6453/2017/NNF bahwa barang bukti tersebut disita dari AL RIFKI alias GEMBEL bin ANWAR benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 2679/NNF/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala laboratorium forensik cabang makassar Drs SAMIR SSt, Mk,M.A.P serta HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN S.Si., M.Si pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Saksi **Gusnadi Indra Bin Gasman**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya saksi Faisal Syambas Als. Ical dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, dari penangkapan tersebut didapatkan informasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan di kantong sebelah kiri saksi Faisal pada saat ditangkap berasal dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap diri Terdakwa, dimana sejak bulan April 2017 Terdakwa sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan merupakan Target Operasi (TO), sampai kemudian Terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **M. Faisal Syambas, SKM Bin H. Syamsuddin**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi yang kemudian penangkapan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.



terhadap diri Terdakwa Al Rifki Als. Gembel berkaitan dengan kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di dekat mesin ATM yang terletak di halaman Kantor Dispenda Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon agar dicarikan shabu-shabu, kemudian berselang 15 (lima belas) menit Terdakwa menemui saksi di halaman Kantor Dispenda dekat mesin ATM dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) shacet shabu-shabu kepada saksi, dimana shabu-shabu tersebut saksi beli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pun pergi dan tidak berapa lama sekitar pukul 20.30 Wita saksi ditangkap di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, pada saat itu pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet shabu-shabu, selanjutnya saksi beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi **Bahtiar Jafar Bin Jafar** dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan tertanggal 27 Juli 2017 dibacakan dalam persidangan, yang mana pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi menjelaskan benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, jam 10.00 wita bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ranah Kongkong, Kecamatan Ujungbulu.Kab. Bulukumba telah melakukan penangkapan atas nama Lel. Rifki Als Gembel Bin Anwar; -----
- Bahwa saksi menjelaskan ia melakukan penangkapan terhadap Lel. Rifki Als Gembel Bin Anwar dalam perkara tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan penangkapan, saksi bersama dengan lel. Gusnadi Indra; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara Lel. Rifki Als Gembel Bin Anwar melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara telah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada lel. Faisal Syambas Bin H. Syamsuddin pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 wita di halaman Kantor Dispenda dekat ATM; -----
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi menginterogasi lel. Lel. Rifki Als Gembel Bin Anwar tidak mengakui bahwa ia telah memberikan 1 (satu) paket shabu, namun yang ia berikan pada hari itu hanya kantong yang berisikan pakaian kepada Lel. Faisal Syambas dan Lel. Rifki Als Gembel Bin Anwar tidak mengetahui isi dari kantong tersebut, sepengetahuannya hanya pakaian milik Faisal Syambas alias lcal; -----
- Saksi menjelaskan bahwa awanya sekitar jam 09.40 wita saksi menerima informasi bahwa lel. Gembel akan ke Polsek Ujungbulu sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya menuju ke Polsek Ujungbulu, dan sekitar jam 10.00 wita saksi melihat Lel. Rifki Als Gembel Bin Anwar sehingga saksi memanggilnya dan melakukan pengeledahan badan, namun tidak ditemukan barang bukti berupa shabu, selanjutnya saksi mengamankan dan membawa keruang Narkoba untuk di mintai keterangan; -----
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan Lel. Rifki Als Gembel Bin Anwar dirinya terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Makassar, 2 (dua) hari sebelum tertangkap; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Lel. Rifki Als Gembel Bin Anwar termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan Nomor Pol : 14/IV/2017 tanggal 13 April 2017; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dalam kasus Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang makan nasi santan di dekat rumah lelaki Budi, tiba-tiba lelaki Budi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan kantong berisi pakaian kepada saksi Faisal Syambas di kantor Dispenda, Terdakwa pun membawa kantong tersebut dan menemui saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Faisal Syambas di halaman Kantor Dispenda dekat mesin ATM dan Terdakwa menyerahkan kantong tersebut kepada saksi Faisal Syambas dengan cara meletakkan kantong tersebut di jok mobil saksi Faisal Syambas, setelah itu saksi Faisal Syambas mengatakan terima kasih kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi; -----

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau kantong berisi pakaian yang Terdakwa serahkan kepada saksi Faisal Syambas ternyata berisikan paket shabu-shabu; -----
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mengantarkan makanan ke Polsek Ujung Bulu, tiba-tiba seorang anggota polisi memanggil Terdakwa dan mengajak berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut; -----
- Bahwa, benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan terakhir Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu adalah 1 (satu) hari sebelum ditangkap; -----
- Bahwa, Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) berupa botol plastik untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang dan dipasang 2 (dua) pipet, yang 1 (satu) untuk dijadikan pengisap dan yang satu dipasang kaca pyrex sebagai tempat shabu-shabu, botol tersebut kemudian diisi air, sementara kaca pyrex berisi shabu-shabu dipanaskan dengan dengan korek gas sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, dimana asap tersebut masuk ke dalam botol dan asap itulah yang diisap kembali sampai habis; -----
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya; --
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2679/NNF/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Sukiman, yang diketahui oleh Drs. Samir S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang makan nasi santan di dekat rumah lelaki Budi, tiba-tiba lelaki Budi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan kantong berisi pakaian kepada saksi Faisal Syambas di kantor Dispenda, Terdakwa pun membawa kantong tersebut dan menemui saksi Faisal Syambas di halaman Kantor Dispenda dekat mesin ATM dan Terdakwa menyerahkan kantong tersebut kepada saksi Faisal Syambas dengan cara meletakkan kantong tersebut di jok mobil saksi Faisal Syambas, setelah itu saksi Faisal Syambas mengatakan terima kasih kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi; -----
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui kalau kantong berisi pakaian yang Terdakwa serahkan kepada saksi Faisal Syambas ternyata berisikan paket shabu-shabu; -----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mengantarkan makanan ke Polsek Ujung Bulu, tiba-tiba seorang anggota polisi memanggil Terdakwa dan mengajak berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut; -----
- Bahwa, benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan terakhir Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu adalah 1 (satu) hari sebelum ditangkap; -----
- Bahwa, benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) berupa botol plastik untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang dan dipasang 2 (dua) pipet, yang 1 (satu) untuk dijadikan pengisap dan yang satu dipasang kaca pyrex sebagai tempat shabu-shabu, botol tersebut kemudian diisi air, sementara kaca pyrex berisi shabu-shabu dipanaskan dengan dengan korek gas sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, dimana asap tersebut masuk ke dalam botol dan asap itulah yang diisap kembali sampai habis; -----
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya; --
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar selanjutnya terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2679/NNF/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Sukiman, yang diketahui oleh Drs. Samir S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6453/2017/NNF dimana barang bukti tersebut disita dari Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.



- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa; ---

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----
2. Unsur Bagi Diri Sendiri; -----

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”; --

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu “Setiap Penyalah Guna” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja



manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa **Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar**, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, namun kemudian apakah Terdakwa tersebut telah dapat dimasukkan dalam kategori Penyalah Guna, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna maka point menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum haruslah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga pertanyaan yang timbul adalah : -----

1. Apakah benar Terdakwa pernah/telah menggunakan Narkotika? dan; ----
2. Apakah perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum?; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan “tanpa hak” maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mengurai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang makan nasi santan di dekat rumah lelaki Budi, tiba-tiba lelaki Budi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan kantong berisi pakaian kepada saksi Faisal Syambas di kantor Dispenda, Terdakwa pun membawa kantong tersebut dan menemui saksi Faisal Syambas di halaman Kantor Dispenda dekat mesin ATM dan Terdakwa menyerahkan kantong tersebut kepada saksi Faisal Syambas dengan cara meletakkan kantong tersebut di jok mobil saksi Faisal Syambas, setelah itu saksi Faisal Syambas mengatakan terima kasih kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi; -----
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui kalau kantong berisi pakaian yang Terdakwa serahkan kepada saksi Faisal Syambas ternyata berisikan paket shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mengantarkan makanan ke Polsek Ujung Bulu, tiba-tiba seorang anggota polisi memanggil Terdakwa dan mengajak berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Blk.



diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut; -----

- Bahwa, benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan terakhir Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu adalah 1 (satu) hari sebelum ditangkap; -----
- Bahwa, benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) berupa botol plastik untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang dan dipasang 2 (dua) pipet, yang 1 (satu) untuk dijadikan pengisap dan yang satu dipasang kaca pyrex sebagai tempat shabu-shabu, botol tersebut kemudian diisi air, sementara kaca pyrex berisi shabu-shabu dipanaskan dengan korek gas sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, dimana asap tersebut masuk ke dalam botol dan asap itulah yang diisap kembali sampai habis; -----
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan para Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka point menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2679/NNF/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd.



dan Subono Sukiman, yang diketahui oleh Drs. Samir S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 6453/2017/NNF dimana barang bukti tersebut disita dari Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur "Bagi Diri Sendiri"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa mengantarkan makanan ke Polsek Ujung Bulu, tiba-tiba seorang anggota polisi memanggil Terdakwa dan mengajak berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dan terakhir Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu adalah 1 (satu) hari sebelum ditangkap, dimana Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) berupa botol plastik untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut diberi lubang dan dipasang 2 (dua) pipet, yang 1 (satu) untuk dijadikan pengisap dan yang satu dipasang kaca pyrex sebagai tempat shabu-shabu, botol tersebut kemudian diisi air, sementara kaca pyrex berisi shabu-shabu dipanaskan dengan dengan korek gas sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, dimana asap tersebut masuk ke dalam botol dan asap itulah yang diisap kembali sampai habis; -----

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai menggunakan Narkotika bagi diri sendiri; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaataan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya; ----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri ke depannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Al Rifki Als. Gembel Bin Anwar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Senin** tanggal **26 Pebruari 2017**, oleh **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Pebruari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Basir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Sodiq Suksmana Hadi, SH.** Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH., MH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Bik.